

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*. 8th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Andi Hamzah. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Djulaeka and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Frank J. Fabozzi. *Bond Markets, Analysis and Strategies*. New Jersey, USA: Prentice Hall, 2000.
- H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 7: Hukum Surat Berharga*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Habib Adjie. *Notaris dan Akta Notaris: Hukum dan Prakteknya*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1945.
- Iman Sjahputra Tunggal. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1789.
- Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Muhammad Ramadhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammad Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dalam Pelaksanaan Negara Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Sudikno Mertokusumo. *Penjelasan Hukum Tentang Kedudukan Notaris dalam Transaksi Pasar Modal*. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2018.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## **B. Jurnal**

Chyntia Devira Putri Indarto and Nynda Fatmawati Octarina. "Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai PPAT Dengan Wilayah Kerja yang Berbeda." *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024)

Rosi Nani Putridewi. "Karakteristik Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes*." *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 1 (2019)

Sita Sesaria Anjansari and Budi Santoso. "Tinjauan Terhadap Pembuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta." *Jurnal Notarius* 17, no. 1 (2024)

Sherly Angelina Chandra, Keyzia Betarli Lengkong, and Jenny Lim. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar Dalam Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes* Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Pidana." *Selisik* 7, no. 1 (2021)

Maena Vianny and Antarin Prasanthi Sigit. "Urgensi Pembuatan Perjanjian Penerbitan Surat Utang Berjangka (*Medium Term Notes*) oleh Notaris." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2023)

Siswanto, dkk. "Aspek Hukum Perlindungan Investor dalam Transaksi Efek Tidak Dijamin dalam Pasar Modal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat* (2024)

## **C. Peraturan dan Undang-Undang**

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 64, TLN No. 3608
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 3, TLN No. 5491
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 106, TLN No. 5253.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182, TLN No. 3790
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 2, TLN No. 5491
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*
- OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, POJK No. 67/POJK.04/2017
- OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum*, POJK No. 30/POJK.04/2019
- OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Keterbukaan atas Informasi dan Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik*, POJK No. 31/POJK.04/2015
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang*, Peraturan BI Nomor 19/9/PBI/2017
- Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Surat Edaran Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1121 tentang Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)*

#### **D. Website**

- Syahrizal Sidik. "Sederet Fakta-fakta Gagal Bayar MTN Tridomain Performance." CNBC Indonesia. Accessed June 19, 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210518164434-17->

[246388/sederet-fakta-fakta-gagal-bayar-mtn-tridomain-performance](https://www.cnbcindonesia.com/market/20210518164434-17-246388/sederet-fakta-fakta-gagal-bayar-mtn-tridomain-performance).

Pusat Studi Hukum Universitas Trisakti, "Penyelesaian Perselisihan Hukum dalam Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) Di Pasar Modal". Accessed July 10, 2024. <http://www.pshuts.ac.id/penyelesaian-persi/serika>.

Rensy Budihardjo. "Jika MTN Gagal Bayar, Lakukan Upaya Hukum Ini." *Hukumonline*. Accessed June 19, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mtn-gagal-bayar-lakukan-upaya-hukum-ini-lt651bf6c12ba5f>.